

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2009  
TENTANG USAHA PERKEBUNAN DI KANTOR DINAS PENANAMAN  
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA,  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT)**

**Diana Sagita**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jao Teluk Kuntan 29511  
Telp/Fax 0760-561655  
[dianasagita78@gmail.com](mailto:dianasagita78@gmail.com)

***Abstract***

*This research was conducted in the capital investment office, one door integrated service and Labor Department of Kuantan Singingi regency. The purpose of this research is to know how to implement regional Regulation No. 9 year 2009 about plantation business in the capital Investment Office, integrated services one door and Labor district Kuantan Singingi (study Palm oil plantation case).*

*In line with the purpose of this research, the theory that authors use is the theory of the local regulation number 9 year 2009 about plantation business, with the indicator set as many as 4 indicators. After all data is analyzed with quantitative and qualitative research, then obtained the research results about the implementation of local regulation number 9 year 2009 about plantation business in the capital Investment Office, integrated services one door and energy Kabupaten Kuantan Singingi (palm oil plantation case study) belongs to the category “Cukup good”.*

***Key words: Regional Regulation Number 9 of 2009 Concerning Plantation business.***

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. LatarBelakang**

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salahsatu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, sebagai daerah yang bercorak agraris, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan hal itu tentunya perekonomian masyarakat juga merupakan aspek penting dalam tujuan bernegara, Dalam memajukan perekonomian masyarakat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan beberapa kebijakan, diantaranya adalah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan.

Perkebunan merupakan salah-satu subsektor strategis yang secara ekonomis memainkan peranan penting dalam pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, mengingat sebagian besar masyarakat bergerak dibidang perkebunan Sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, bahwa secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional, sedangkan secara ekologi berfungsi meningkat konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung, dan secara social budaya, berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Dengan mengacu undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah-satunya mengamanatkan pelaksanaan kebijakan pembangunan darin bawah secara partisipasif. Dalam rangka pelaksanaan otonomi, dimana pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap daerah untuk mengatur rumah tangganya masing-masing. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan daerah mampu mandiri dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan potensi wilayah tersebut.

Secara Substansi tujuan utama dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Usaha Perkebunan disebutkan bahwa status usaha perkebunan meliputi :

- (a) Usaha perkebunan yang dikelola oleh perorangan
- (b) Usaha perkebunan yang dikelola Badan Usaha berbadan hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan, pada Bab X pasal 35 nomor 2 yang dimaksud Perkebunan Rakyat yang dikelola oleh petani/pekebun ialah usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah kurang dari 25 Ha, dilakukan oleh pekebun yang dapat dikelola oleh perorangan Petani Pekebun dan/atau koperasi, yang diwajibkan untuk didaftarkan kepada Bupati, yang dinamakan perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B).

Saat ini Pemerintah Kabupaten terus lakukan pembenahan-pembenahan sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku dan melihat secara langsung ke lapangan, akan tetapi disinyalir prosedural banyak yang tidak secara dalam pengurusan izin :

- (a) Dalam pengurusan STD-B banyak praktek perizinan yang bermasalah seperti kepengurusan SOP tidak sesuai dengan Perda dengan prosedur yang berbelit-belit.
- (b) Masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengurus izin STD-B.

- (c) Faktor kultur (tanah ulayat) yang merupakan masyarakat menanamkan prinsip tanah dari nenek moyangnya terdahulu sehingga memberatkan masyarakat ingin menguruskan perizinan.

Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan dengan Perda Nomor 09 Tahun 2009 Kabupaten Kuansing Tentang Usaha Perkebunan. Padahal, setiap perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 Ha, wajib memiliki STD-B ini. Dan masih banyak lahan perkebunan perorangan yang masih kurang kontribusinya terhadap masyarakat tempatan dan juga pemerintah.

Capaian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) kabupaten Kuantan Singingi yang mengurus STD-B dalam 4 (empat) tahun terakhir telah diterbitkan 304 STD-B dengan total luas keseluruhan lahan 1.586,96 Ha yang sudah mengurus perizinan usaha budidaya perkebunan. Hal ini tentu hanya seperempat dari luas cadangan budidaya perkebunan, berarti masih ada sekitar 217.760,02 hektar yang dimiliki secara tidak sah dan berada di luar lahan cadangan budidaya perkebunan.

Aturan untuk setiap perkebunan rakyat di Kuantan Singingi harus memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan dan apabila tidak memiliki izin akan dikenakan sanksi pidana dan denda. Upaya pemerintah agar memiliki kontribusinya terhadap sumber pendapatan asli daerah, dan pembangunan Daerah. Dan disamping itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas pemilik usaha perkebunan. Kegiatan Pendaftaran usaha budidaya perkebunan akan menghasilkan tanda bukti hak atas pemilik usaha perkebunan yang disebut STD-B Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan. STD-B ini merupakan surat khusus untuk pemilik lahan perkebunan, yang luas lahannya kurang dari 25 Hektar.

Meskipun didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan telah dijelaskan tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, fungsi dan status, perencanaan pembangunan perkebunan, penyediaan tanah usaha perkebunan, pengelolaan usaha perkebunan, pemberdayaan usaha perkebunan, kemitraan usaha perkebunan, perizinan, retribusi, sanksi administrasi, ketentuan pidana, penyidikan, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan peralihan, namun pada implementasinya masih banyak rakyat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B).

Dengan Demikian, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dan sekaligus untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan judul proposal ini : **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Perkebunan Kelapa Sawit)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok pada penelitian ini, yaitu; **“Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Perkebunan Kelapa Sawit).”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Perkebunan Kelapa Sawit).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi penting terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Perkebunan Kelapa Sawit).

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan segenap pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan peraturan daerah terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Usaha Perkebunan.

## **2. KONSEP TEORI**

### **2.1. Administrasi**

Menurut Faried Ali (2011;23) administrasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut siagian (2002;2) Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun fungsi dari administrasi adalah sebagai berikut :

- (1) *Planing*
- (2) *Organizing*
- (3) *Staffing*
- (4) *Directing*
- (5) *Coordinating*
- (6) *Reporting*
- (7) *Budgeting*

Ragam pengertian lingkup konsep administrasi yang diterangkan oleh Atmosudirdjo (2003:21) dalam buku Fungsi-fungsi Manajemen, yaitu :

- (1) Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (*activity*) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya.
- (2) Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan statuta yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (*purpose*) dan tujuan-tujuannya (*goals*), usahanya, sumber pendanaannya

(*financial resources*), serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan.

- (3) Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang mengerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh administrator.
- (4) Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
- (5) Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya melalui apa yang disebut administrasi.

## 2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21), “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014: 148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle (dalam Winarno, 2014: 149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Keberadaan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lepas dari prinsip desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Disamping terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) Pasal 18 ayat (6), kewenangan pembuatan Perda juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk materi muatan Perda diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi “Materi Muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Disamping pengaturan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda juga terdapat dalam Pasal 136 ayat (6) sampai ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

- (a) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan.
- (b) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- (c) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan 3) adanya hasil kegiatan.

Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugne Bardach (dalam Agustino, 2006:138) melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan pernyataan “Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.

### 2.3. Teori-Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III (dalam Agustino, 2008 : 149-154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemementasi suatu kebijakan, yaitu :

(a) Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- (1) Transmisi
- (2) Kejelasan
- (3) Konsistensi

(b) Sumber daya

Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- (1) Staf
- (2) Informasi
- (3) Wewenang
- (4) Fasilitas

(c) Disposisi

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, adalah :

- (1) Pengangkatan birokrat
- (2) Insentif;

(d) Struktur birokrasi

Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

- (1) *Operating Prosedures* (SOPs)
- (2) Fragmentasi

#### **2.4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Usaha Perkebunan**

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah yang bercorak agraris, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perkebunan harus diselenggarakan atas:

- (1) Asas Manfaat
- (2) Asas Keadilan
- (3) Asas Kerakyatan
- (4) Asas Keterbukaan
- (5) Asas Keterpaduan dan Kebersamaan
- (6) Asas Kelestarian dan Berkelanjutan

Pengembangan perkebunan dilaksanakan dalam kerangka pengelolaan usaha perkebunan yang mencakup perencanaan pembangunan perkebunan, penyediaan tanah perkebunan, pengelolaan usaha perkebunan dalam wujud usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha industri perkebunan dan usaha lainnya.

Selanjutnya menajuk pada Pasal 33 tentang Izin Usaha Perkebunan yang terdiri atas :

- (1) Izin Usaha budidaya tanaman dan industri perkebunan (IUP)
- (2) Izin Usaha budidaya tanaman dan perkebunan (IUP-B)
- (3) Izin Usaha industri perkebunan (IUP-P)
- (4) Surat dafar usaha budidaya tanaman perkebunan (STD-B)
- (5) Surat tanda daftar usaha industri perkebunan (STD-P)
- (6) Izin pembukaan lahan/Land Clearing (IPL)
- (7) Izin pemakaian alat berat (IPAB)

Surat Tanda Daftar Usaha perkebunan (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 Ha. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang STD-B sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan adalah sebagai berikut :

- (1) Perizinan STD-B
- (2) Retribusi
- (3) Sanksi Administrasi
- (4) Sanksi Pidana

Berlandaskan pada Pasal 39 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perizinan Ayat 6 Peraturan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Usaha Perkebunan yang berbunyi “ Permohonan STD-B sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf d, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat
- (2) Surat Keterangan Domisili
- (3) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
- (4) Jenis komoditi yang diusahakan
- (5) Rencana kerja tahunan  
Izin lokasi

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu yang dikemukakan oleh crewell (2010:20).

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Fokus penelitian adalah pengendalian limbah kelapa sawit PT. Sinar Utama Nabati oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan untuk lokasi ini karena limbah pabrik kelapa sawit PT. Sinar Utama Nabati lebih banyak menghasilkan limbah yang sangat kompleks di Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **3.3. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*.

Adapun yang dijadikan informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
3. Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Kepala Desa Sungai Bawang
5. Tokoh Masyarakat Desa Sungai Bawang
6. Menejer PT. Sinar Utama Nabati

#### **3.4 Jenis Data dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data pokok yang diperoleh setelah melakukan penelitian dari beberapa informan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data tersebut langsung diperoleh dari informan, data diperoleh melalui :

1. Wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan penelitian yaitu Pengendalian Limbah Kelapa Sawit oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus pada PT. Sinar Utama Nabati Kecamatan Singingi).
  2. Data juga didapat dari observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- ##### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui arsip-arsip dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait dan data sekunder sudah berbentuk matang dan tidak perlu diolah. Data sekunder berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, uraian tugas dan struktur organisasi, serta sumber-sumber lain yang terkait penelitian ini.

#### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, baik berupa data primer maupun data skunder sesuai dengan penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Observasi.
2. Wawancara.
3. Dokumentasi.

#### **3.6 Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan model interaktif (Interactive Model of Analysis) Analisis data metode interaktif dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
2. Penyajian data (*Data Display*)
3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan (*Drawing/Verification Conclusion*)

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Pembahasan dan Hasil Penelitian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Usaha Perkebunan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Perkebunan Kelapa Sawit )**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295).

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Usaha Perkebunan ayat 1 yang berbunyi “setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan lahan tertentu dan/atau usaha industri perkebunan dengan kapasitas industri perkebunan tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan” dan ayat 2 yang berbunyi “pemberian izin usaha perkebunan bertujuan untuk mengatur, membina, mengawasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan usaha perkebunan yang efisien, berdaya saing tinggi, berwawasan ramah lingkungan dan berkelanjutan yang diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah dan mampu sebagai pemenuhan kebutuhan bahan baku industri serta mendorong kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Untuk memperjelas implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang usaha perkebunan di kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus perkebunan kelapa sawit), penulis telah mendapatkan tanggapan atau pendapat dari beberapa informan yang terkait dengan penelitian.

##### **1. Perizinan STD-B**

Perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang usaha perkebunan adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, untuk indikator perizinan STD-B didapat kategori hasil “cukup baik” dengan nilai 116 dan persentasi 52,7%.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa sulitnya untuk memperoleh Surat Tanda Daftar Perkebunan (STD-B) dikarenakan proses untuk melengkapi persyaratan permohonannya yang panjang dan berbelit-belit. Hal ini disebabkan karena banyaknya persyaratan yang harus diurus oleh pemilik usaha perkebunan, sehingga pemilik usaha perkebunan

tersebut masih belum mengajukan permohonan untuk miliki Surat Tanda Daftar Perkebunan (STD-B) tersebut.

## **2. Retribusi**

Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin dan pembinaan serta pengawasan usaha perkebunan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan Subjek retribusi adalah orang pribadi yang telah terdaftar dan/atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perkebunan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan untuk indikator retribusi didapat kategori hasil “cukup baik” dengan total nilai 263 dan persentasi 59,7%.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar pelaku usaha perkebunan yang memiliki Surat Tanda Daftar Perkebunan (STD-B) tidak merasa keberatan tentang retribusi untuk usaha perkebunan. Akan tetapi tidak sedikit juga yang merasa keberatan untuk membayar retribusi dengan alasan mereka berusaha diatas tanah yang milik mereka sendiri, jadi tidak perlu membayar kalau usahanya diatas tanah kita sendiri. Hal seperti ini merupakan kurang sadaran pelaku usaha perkebunan atas fungsi dari retribusi tersebut.

## **3. Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Perusahaan perkebunan dan pekebun yang telah mendapatkan IUP, IUP-B, IUP-P, STDB atau STD-P dan/atau telah mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan atau diversifikasi, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang izin, diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan untuk indikator sanksi administrasi didapat ketegori hasil baik dengan total nilai 67 dan persentasi 60,9%

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 68 Peraturan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang usaha perkebunan masih tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku usaha perkebunan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak memiliki izin atau Surat Tanda Daftar Perkebunan.

## **4. Sangsi Pidana**

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik itu penjara ataupun hukuman lain dari pihak yang berwajib. Dalam pasal 72 ayat (1) dalam Peraturan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang usaha perkebunan yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan/ atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan menurut pasal-pasal yang telah ditetapkan maka akan dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Denda tersebut akan disetor ke Kas Daerah.

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan dilapangan untuk indikator sanksi pidana didapat kategori hasil baik dengan total nilai 64 dan persen 58,1%

sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 72 Peraturan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang usaha perkebunan masih masih belum ada diterapkan kepada para pelaku usaha perkebunan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak memiliki izin atau Surat Tanda Daftar Perkebunan.

#### **4.2 Faktor-faktor yang Menghambat Kinerja Dinas Pertanian dalam Penyaluran Bantuan Bibit Kelapa Sawit di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis di lapangan terdapat beberapa faktor yang menghambat pengendalian limbah pabrik kelapa sawit oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan terhadap pabrik kelapa sawit PT. Sinar Utama Nabati Kecamatan Singingi diantaranya sebagai berikut :

##### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia memiliki andil besar dalam menentukan maju dan berkembangnya suatu organisasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi ditentukan pula kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada di dalamnya. Organisasi yang dimaksudkan tidak terkecuali organisasi pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan daerahnya dengan meningkatkan daya saing daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah, diperlukan Sumber Daya Manusia dan mampu melihat potensi yang dimiliki daerah kemudian menciptakan inovasi dalam pemanfaatan potensi daerah.

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya. Semua potensi sumber daya manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi terhadap pencapaian tujuannya. Bagaimanapun bagusya perumusan tujuan rencana organisasi hanya akan sia-sia jika unsur sumber daya manusianya tidak diperhatikan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan bahwa sumber daya manusia yang ada masih sangat minim. Dengan jumlah pegawai yang hanya 42 orang, sedangkan ada banyak perusahaan ataupun perorangan yang harus dilayani perizinannya dan juga urusan lainnya di Kabupaten Kuantan Singingi ini, sehingga membuat pelayanan akan tidak maksimal. Berdasarkan sumber daya manusia yang tersedia tersebut tidak akan mampu menjalankan kebijakan yang telah direncanakan dan dari sini permasalahan bisa dijawab, mengapa pelaku usaha budidaya tanaman masih banyak yang tidak mengindahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang usaha perkebunan seperti tidak memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B), reribusi dan lainnya.

##### **2. Kebijakan Pemerintah**

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa factor penghambat, yaitu:

- (1) Isi kebijakan
- (2) Informasi
- (3) Dukungan
- (4) Pembagian Potensi

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha budidaya perkebunan khususnya kebun kelapa sawit merasa keberatan dengan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang usaha perkebunan karena proses pembuatan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) yang susah dan berbelit-belit.

### **3. Ketidaksadaran Pelaku Usaha Perkebunan**

Selain sumber daya manusia dan kebijakan pemerintah ketidaksadaran masyarakat atau pelaku usaha budidaya perkebunan juga sangat mempengaruhi terimplementasinya Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang usaha perkebunan. Ketidaksadaran masyarakat dalam penelitian ini adalah ketidakpedulian pelaku usaha budidaya perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi tentang Peraturan Daerah tersebut, seperti pelaku usaha budidaya perkebunan yang tidak mau memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B), ketertiban retribusi dan lain-lain.

Dari hasil wawancara penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang paling berpengaruh dalam terimplementasinya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Usaha Perkebunan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi adalah kesadaran dari pelaku usaha perkebunan tersebut karena masih belum memahami tujuan dan manfaat dari Peraturan Daerah yang ditetapkan tersebut.

## **5. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan kuisioner dan wawancara diketahui bahwa Perda No.9 tahun 2009 cukup terimplementasi dengan baik..

### **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan dari kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat memberikan perhatian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang usaha perkebunan, khususnya perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan menambah anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan dan meningkatkan sumber daya manusia sehingga terampil dalam menjalankan tugas sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan

- Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang usaha perkebunan dapat terimplementasi dengan sangat baik.
2. Diharapkan agar Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi agar lebih meningkatkan pelayanan dan kinerjanya untuk membantu terimplementasinya Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang usaha perkebunan.
  3. Diharapkan kepada para pelaku usaha budidaya perkebunan agar lebih mematuhi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, karena kebijakan tersebut ada fungsi dan manfaatnya baik untuk berkembangnya Kabupaten Kuantan Singingi maupun bagi pelaku usaha budidaya perkebunan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hasibuan, Akmaluddin. 2012. *Manajemen perubahan “membalik arah menuju usaha perkebunan yang tangguh”*. Yogyakarta :C.V Andi
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media
- Moleong, J, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi,Evaluasi*. Jakarta PT. Gramedia
- \_\_\_\_\_. 2012. *Public Policy*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Alfabeta: Bandung.
- Soekartawi. 1995. *Pembangunan Pertanian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Subarsono A.G. 2012. *Analisis Kebijakan : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Praktik*. Pekanbaru : Alaf Riau
- Sumaryadi, Nyoman. I. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama 116
- Syaukani. 2002. *Kebijakan public :Masyarakat dan Masyarakat Madani*. Yogyakarta. Mida Pustaka

Tangkilisan, Hassel, Nogi. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel*. Yogyakarta. Balairung & Co

Winarno, Budi. 2012. *Teori, Proses dan studi kasus Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Caps

**Dokumen:**

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan  
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang usaha perkebunan